

MUKADIMAH

Lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya perguruan tinggi didirikan untuk ikut berperan dalam mewujudkan salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberadaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan tersebut.

Dalam rangka mengejawantahkan tujuan luhur negara dimaksud dalam proses pendidikan dan pengajarannya, UIN Suska Riau mengembangkan ilmu-ilmu tentang *al-wahyu* yang melahirkan ilmu-ilmu keagamaan (*Islamic Religiousity Sciences*); ilmu-ilmu tentang *al-anfūs* yang melahirkan ilmu-ilmu sosial-humaniora (*Social and Humaniora Sciences*); dan Ilmu-ilmu tentang *al-āfāq* yang melahirkan ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*). Ketiga jenis ilmu ini dikembangkan secara dinamis dalam satu-kesatuan ilmu (terintegrasi dengan Islam) yang menjadi sumbunya (pengendali dan orientasi) adalah *Tawhid*. Dengan demikian, ilmu-ilmu yang dikembang itu tidak kehilangan sifat metafisisnya karena berawal dari Allah dan berakhir kepada Allah (*min Allāh ilā Allāh*) demi menggapai ridha-Nya.

Atas dasar pengembangan ilmu-ilmu yang integratif itu diharapkan visi, misi dan tujuan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang *gemilang dan terbilang* dapat diwujudkan. Dalam mewujudkan ini, dosen sebagai bagian terpenting dari sivitas akademika harus memiliki hak kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan yang dilandasi pada kepada nilai-nilai kebaikan (etika), kebenaran (logika) dan estetika (keindahan) yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh dosen sebagai insan akademik.

Nilai-nilai etis, logis dan estetis di atas harus menjadi landasan dan acuan berfikir, bersikap dan bertindak bagi dosen dalam mengemban tugas dan kewajiban, baik sebagai pribadi maupun sebagai sivitas akademika dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk tetap menjaga keluhuran profesi dan tugas yang diemban dosen ini, maka dipandang perlu untuk merumuskan suatu pedoman berupa Kode Etik Dosen yang diberlakukan bagi semua Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



**KEPUTUSAN SENAT
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 172.a/Un.04/SU/2023**

**TENTANG
KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** : a. bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. bahwa dalam upaya membangun citra dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Memperhatikan Sidang Senat Pleno Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tanggal 30 Agustus 2023 tentang Kode Etik Dosen

Memutuskan

- Menetapkan** : Keputusan Senat UIN Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pengesahan Kode Etik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Rektor adalah pimpinan tertinggi yang memimpin dan mengelola serta berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas.
- 3) Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang meliputi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlak yang baik dalam berfikir, bersikap dan bertindak di UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- 4) Etika adalah Aturan atau Norma yang menjadi pedoman bagi individu dan kelompok dalam berperilaku dan bertindak yang sesuai dengan peraturan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- 5) Dewan Kehormatan Etik adalah komite Universitas yang dibentuk di Senat untuk menjalankan fungsi penegakkan etika akademik, moral dan disiplin bagi dosen.
- 6) Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
- 7) Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi.
- 8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik dosen tetap Aparatur Sipil Negara (ASN)-
- 9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan tinggi di Universitas.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
KODE ETIK DOSEN

Maksud
Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen adalah untuk memberikan pedoman etik bagi dosen dalam berfikir, bersikap dan bertindak baik sebagai pribadi maupun sebagai sivitas akademika dalam rangka mengemban tugas dan tanggungjawab pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan
Pasal 3

Tujuan disusun Kode Etik Dosen sebagai pedoman dan landasan dalam:

- 1) Memelihara dan membina keagungan spiritual dan moral (akidah yang kokoh, ibadah yang mantap, dan akhlak mulia)

- 2) Memelihara dan membina kematangan emosional (sikap dan kepribadian yang baik serta memiliki kepekaan sosial dan lingkungan);
- 3) Membentuk dan meningkatkan kehandalan intelektual (penguasaan keilmuan mendalam dan wawasan yang luas);
- 4) Membentuk dan meningkatkan kemapanan profesional (kecakapan hidup yang mapan, disiplin yang tinggi dan kinerja yang membanggakan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan).
- 5) Menciptakan *academic atmosphere* (suasana akademik) yang kondusif untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas;
- 6) Mengangkat harkat dan martabat profesi dosen serta menjaga nama baik Universitas;
- 7) Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan *uswah hasanah* (teladan yang baik) bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 8) Membentuk citra dosen sebagai figur yang menghargai perbedaan pendapat dan pemahaman dengan *hanif al-Samhah* (lapang dada), moderat, inklusif serta menghargai pluralitas dan terbuka menghadapi segala perubahan.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik Dosen, terdiri dari dua aspek meliputi Etika Bidang Kepribadian Seorang Dosen dan Etika Bidang Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun Etika Bidang Kepribadian Seorang Dosen terdiri dari:

- 1) Etika terhadap diri sendiri;
- 2) Etika sesama dosen;
- 3) Etika Mahasiswa
- 4) Etika Tenaga kependidikan
- 5) Etika Universitas;
- 6) Etika Masyarakat;
- 7) Etika dalam bernegara;
- 8) Etika Dalam Bermedia Sosial.

Sedangkan Etika Bidang Tridharma Perguruan Tinggi terdiri dari:

- 1) Etika dalam bidang akademik (Pendidikan dan pengajaran);
- 2) Etika dalam penelitian
- 3) Etika dalam pengabdian masyarakat, dan
- 4) Etika dalam publikasi ilmiah.

BAB III HAK-HAK DOSEN

Hak Dasar

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen berhak:

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan yang sama dan adil sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 3) Memperoleh perlindungan yang sama dan adil dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- 4) Menempuh pendidikan lanjutan (Program Doktor/S3);
- 5) Mendapatkan kesempatan penelitian yang sama dan adil sesama dosen/peneliti di lingkungan Universitas;
- 6) Mendapatkan kesempatan yang sama dan adil untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7) Kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- 8) Kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- 9) Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan;
- 10) Kebebasan untuk melakukan kritik konstruktif, menyampaikan saran dan usul demi perbaikan dan pengembangan Universitas melalui wadah/saluran yang tepat.

Hak Penghargaan

Pasal 6

Setiap dosen, melalui upaya yang dilakukan oleh pimpinan universitas, berhak mendapatkan penghargaan, atas prestasi kerja pribadi ataupun kelompok, berupa:

- 1) Dedikasi dan jasa yang dapat dipandang luar biasa dalam pengembangan Universitas yang dinilai oleh masyarakat akademik;
- 2) Memiliki karya yang istimewa (monumental) dan/atau memiliki kontribusi besar terhadap negara, daerah dan Universitas;
- 3) Meninggal dunia dalam melaksanakan tugas;

Hak Mendapatkan Bantuan Dana

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan profesi serta pengembangan Universitas, dosen berhak mendapatkan bantuan dana dalam hal:

- 1) Peningkatan pendidikan lanjutan (Program Doktor/S3);
- 2) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 3) Mengikuti pembinaan profesi dan keahlian dalam bentuk training, program *post doctoral*, seminar dan forum ilmiah lainnya baik berskala regional, nasional maupun internasional;
- 4) Penerbitan dan publikasi karya ilmiah serta hak kekayaan intelektual;
- 5) Kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Universitas;
- 6) Bantuan-bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) dapat diberikan sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Hak Perlindungan

Pasal 8

- 1) Pemerintah, Universitas, Masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan lembaga perguruan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
 - b. Perlindungan profesi, yaitu meliputi perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas, dan perlindungan atas kekayaan intelektual.
 - c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Hak Cuti

Pasal 9

- 1) Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bentuk dan Sumber Penghargaan

Pasal 10

- 1) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk bintang/tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, hadiah benda/uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lainnya;
- 2) Penghargaan dapat bersumber dari Pemerintah, Universitas, masyarakat, dan/atau organisasi profesi keilmuan; "yang tata cara perolehannya diatur dan dilaksanakan melalui peraturan Rektor".

BAB IV

ETIKA KEPERIBADIAN DOSEN

Etika Terhadap Diri Sendiri

Pasal 11

- 1) Dosen sebagai hamba Allah diwajibkan:
 - a. Menjunjung tinggi *al-Imān* (nilai-nilai keimanan) dan *al-Islām* (keislaman) serta *al-Ihsan* (keihisan) yang diorientasikan kepada Allah Subhanahu Wata'ala;

- b. Nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjabarannya termaktub dalam ajaran-ajaran dan/atau -doktrin agama yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah;
- 2) Penanaman dan pengejawantahan pada diri atas nilai-nilai luhur, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diaktualisasikan melalui *akhlaq al-karimah* (perilaku yang mulia) dalam bentuk *ukhwah basyariyah* (persaudaraan sesama manusia), *ukhwah Islamiyah* (persaudaraan sesama muslim), dan *ukhwah wathanyah* (persaudaraan sebangsa setanah air) Dosen sebagai warga negara diwajibkan:
 - a. Menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Sumpah Jabatan;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban dan kemandirian dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya;
 - c. Menjunjung tinggi nilai universal dan objektifitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran, dan kemaslahatan bersama;
- 3) Dosen sebagai insan akademis diwajibkan:
 - a. Mengupayakan dan sekaligus menerapkan metode berpikir integratif berupa: 1) *bayāniy* (analisis deskriptif); 2) *burhāniy* (analisis demonstratif); dan 3) *'irfāniy* (analisis filosofis/illuminatif) dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta kemauan yang kuat untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan terbuka terhadap informasi terbaru secara berkelanjutan.
- 4) Dosen sebagai insan sosial diwajibkan:
 - a. Menjunjung tinggi nilai-nilai kewajiban dan tanggungjawab demi menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat;
 - b. Menjaga kesehatan *jism* (jasmani), *nafs* (jiwa) dan *rūḥ* (rohani).
 - c. Berpenampilan rapi, sopan dan sederhana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Etika Kepribadian terhadap Sesama Dosen Pasal 12

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Etika Kepribadian terhadap sesama dosen dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan mimbar akademik dan menyampaikan pendapat sesuai dengan adab, Norma, dan peraturan yang berlaku
- 2) Saling menghormati perbedaan pendapat, menjaga martabat/kehormatan dan saling membina kompetensi akademik serta nilai profesionalisme insan akademik.
- 3) Mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis antar dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
- 4) Menjaga *ukhwah islamiyah* (Persaudaraan sesama muslim) dalam pergaulan antar Dosen baik di dalam maupun di luar Universitas.

Etika Kepribadian Terhadap Mahasiswa

Pasal 13

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Etika Kepribadian terhadap mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memberikan motivasi tentang daya nalar, intelektual dan pemahaman keilmuan agar mahasiswa menjadi cerdas memaknai kehidupan;
- 2) Seorang dosen harus mampu selalu menjadi *uswah hasanah* (teladan yang baik) dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan akademik ataupun dalam dan masyarakat (sosial);
- 3) Dalam memberikan pendidikan dan pengajaran, Dosen berkewajiban:
 - a. Jujur dan terbuka dalam memberikan ilmu dan informasi;
 - b. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa dengan sikap menghargai, berempati, sopan dan santun;
 - c. Bersikap adil atas perbedaan agama/kepercayaan; ras, warna kulit, jenis kelamin, suku bangsa/kedaerahan, keturunan, latar belakang sosial budaya, politik;
 - d. Bersikap terbuka menerima pertanyaan dan kritik serta bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat;
 - e. Bersikap objektif dan transparan serta adil dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan sesuai kapasitas dan prestasi mahasiswa.
- 4) Sebagai Penasehat Akademik wajib memberikan bimbingan, bantuan dan layanan yang diperlukan oleh mahasiswa dengan arif dan bijaksana dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya;
- 5) Dalam melakukan penelitian dapat melibatkan/mengikutsertakan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi;
- 6) Dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan mahasiswa sebagai mitra kerja dalam kerangka proses pembimbingan dan pembelajaran kemasyarakatan.
- 7) Sebagai pembimbing/Promotor Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Disertasi berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka penyelesaian tugas akhir;

Etika Kepribadian Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 14

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Etika Kepribadian terhadap Tenaga Kependidikan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Saling menghormati dan menghargai Tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan kolaborasi dalam mencapai visi dan misi universitas;
- 2) Menjaga hubungan dalam bidang pekerjaan secara baik dan profesional dalam suasana kekeluargaan;

Etika Kepribadian Dosen Terhadap Universitas

Pasal 15

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Etika Kepribadian terhadap Universitas dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bersungguh-sungguh mewujudkan visi, misi, maksud dan tujuan penyelenggaraan Universitas berdasarkan statuta;
- 2) Berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi (TUPOKSI) secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan Universitas secara konsisten;
- 3) Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi dalam menjunjung tinggi, martabat dan wibawa Universitas;
- 4) Dengan bersungguh-sungguh mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Universitas;
- 5) Menempuh cara yang arif dan bijaksana sesuai dengan martabat seorang insan akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di Universitas.

Etika Kepribadian Dosen Terhadap Masyarakat

Pasal 16

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Etika Kepribadian terhadap Masyarakat dengan kriteria sebagai berikut

- 1) Menghormati setiap warga masyarakat tanpa membeda-bedakan agama, kepercayaan, ras, suku, dan status sosial;
- 2) Menghargai dan toleran atas perbedaan agama, kepercayaan, budaya dan adat-istiadat yang ada/berkembang di masyarakat;
- 3) Mengedepankan dialog dan/atau mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- 4) Mewujudkan pola hidup yang rukun, damai dan harmonis serta tidak melakukan tindakan anarkis, provokatif yang dapat mengganggu kerukunan, kedamaian dan keharmonisan masyarakat;
- 5) Menjadi pelopor dan berperan aktif serta menjadi teladan dalam hidup bermasyarakat sebagai warga Negara yang baik, khususnya dalam bidang keagamaan dan keilmuan;
- 6) Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat serta ikut menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan;

Etika Kepribadian Dosen Terhadap Negara

Pasal 17

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Etika Kepribadian terhadap Negara dengan kriteria sebagai berikut

- 1) Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni, konsisten dan konsekuen serta mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- 2) Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 3) Menjunjung tinggi harkat, martabat bangsa dan negara serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- 4) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi perekat dan pemersatu bagi keragaman dan kemajemukan berbangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Etika Kepribadian Dosen dalam Bermedia Sosial

Pasal 18

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Etika Kepribadian dalam bermedia Sosial dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bijak dalam Menggunakan media Sosial dengan penuh tanggungjawab;
- 2) Memanfaatkan media sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menjunjung tinggi harkat, martabat bangsa dan negara serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam menggunakan media Sosial;
- 4) Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif, pencemaran nama baik, penghinaan, yang bisa mengarah kepada merusak nama baik pribadi dan institusi.

BAB V

ETIKA BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DOSEN

Etika dalam Bidang Akademik (Pendidikan dan pengajaran);

Pasal 19

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Etika Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang Akademik (Pendidikan dan pengajaran) dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pendidikan dan Pengajaran dengan memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional.
- 2) Melaksanakan tugas pendidikan dan Pengajaran dengan sesuai dengan norma dan kaidah Keilmuan;
- 3) Norma dan kaidah keilmuan yang dimaksudkan pada ayat (2) adalah dengan menjunjung tinggi:
 - a. Kejujuran dan kearifan;
 - b. Kebebasan, kemandirian dan tanggungjawab;
 - c. Kritis dan objektif serta berpikir logis dan sistematis;
 - d. Analisis, kreatif dan konstruktif;
 - e. Dialogis dan bebas dari prasangka;
 - f. Dinamis dan berorientasi ke depan;
 - g. Bertindak tepat, teliti, cermat serta baik dan benar;
 - h. Berlaku adil dan menghargai penemuan dan/atau pendapat akademisi lain;
 - i. Mengakui universalitas ilmu serta ikut berperan aktif dalam memajukan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat manusia.

- 4) Seorang dosen wajib selalu melakukan evaluasi diri dan kinerja dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya;
- 5) Seorang dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik yang kondusif dan etos ilmiah yang kuat di lingkungan kerjanya;
- 6) peraturan yang berlaku.
- 7) Bentuk perilaku dan keteladanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) adalah:
 - a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
 - b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan konflik kepentingan pribadi;
 - c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik.

Etika dalam Bidang Penelitian

Pasal 20

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Etika Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bersikap, berfikir logis, analitis kritis, cermat, tekun serta memiliki bekal ilmu, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
- 2) Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah;
- 3) Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- 4) Mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya, dan menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian serta mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat;
- 5) Memperhatikan manfaat dan dampak hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;
- 6) Melakukan deseminasi hasil penelitian dengan jujur dan terbuka, saling berbagi data;
- 7) Memperlakukan teman sejawat dengan sopan serta melindungi staf peneliti, termasuk peserta didik yang terlibat dalam penelitiannya, dan obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional;
- 8) Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia;
- 9) Mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 10) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
- 11) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan (*output*) apa yang dapat dijanjikan dan tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
- 12) Seorang Dosen sebagai seorang ilmuwan dan peneliti dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai.

- 13) Pelanggaran kode etik penelitian meliputi pemalsuan, plagiarisme, penyalahgunaan, atau bentuk kecurangan lain dalam hal mengusulkan, merancang, melaksanakan, mencatat, membimbing atau memberikan tinjauan penelitian dan/atau dalam pelaporan hasil penelitian.

Etika dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 21

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Etika Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada Masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Menghayati Nilai dan norma kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan;
- 2) Pengabdian kepada masyarakat wajib menjunjung tinggi tata nilai dan norma agama dan ketentuan hukum yang berlaku serta mematuhi kode etik;
- 3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 4) Pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
- 5) Pengabdian kepada masyarakat diupayakan dalam rangka pengembangan mutu akademik, dan hasilnya bermanfaat bagi segenap sivitas akademik, Universitas, negara, dan kemanusiaan;
- 6) Pengabdian kepada masyarakat diupayakan dalam kegiatan pengembangan dan penyebarluasan ajaran-ajaran Islam, Seni dan teknologi, serta pencerahan pada pemahaman keagamaan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar;
- 7) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk *da'wah bi al-hal* (seruan dengan amal dan contoh yang nyata), dan *da'wah bi al-lisān* (seruan dengan lisan (ceramah/ penyuluhan), dan *da'wah bi al-kitāb* (seruan dengan karya tulis yang dipublikasi);
- 8) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan kebajikan-hikmah, tulus-ikhlas, dan penuh kesadaran-tanggungjawab;
- 9) Pengabdian kepada masyarakat harus menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian dengan merujuk pada kebutuhan masyarakat, dan tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- 10) Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.

Etika dalam Publikasi Ilmiah

Pasal 22

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Etika Tridharma Perguruan Tinggi dalam publikasi ilmiah dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Etika dalam publikasi ilmiah diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Menggunakan bahasa yang baik dan benar;
 - b. Tidak dibenarkan mempublikasi tanpa seizing penyandang dana;

- c. Tidak mempublikasi ulang karya sendiri;
- d. Mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan makna aslinya;
- e. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan table yang dikutip;
- f. Mencantumkan semua kontributor/narasumber kecuali yang memang tidak bersedia/berkenan untuk disebutkan;
- g. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.
- h. Dalam melakukan penelitian dan publikasi seorang dosen tidak melakukan plagiarisme baik secara internal maupun secara eksternal;

2) Plagiarisme sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1.h) adalah:

- a. Plagiarisme Internal adalah mengutip/mengambil hasil karya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya;
- b. Plagiarisme Eksternal adalah mengutip/mengambil hasil karya orang lain sebagai karya sendiri

3) Plagiarisme sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2.b) tentang plagiarisme eksternal adalah:

- a. Mengakui/mengklaim dengan sengaja atau tidak dengan sengaja hasil karya dan/atau ide-ide orang lain;
- b. Menggunakan/mengutip sebagian atau seluruhnya hasil karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan/ atau menyebutkannya tetapi secara tidak tepat dan memadai;
- c. Menyalin tulisan, dan/atau gambar atau sejenisnya yang merupakan hasil karya orang lain tanpa menyatakan pengakuan terhadap penulis;
- d. Meminjam ide atau logika pikiran orang lain dalam menjelaskan sebuah gagasan tanpa menyebutkan sumbernya, dan menganggap bahwa ide/logika itu sebagai pikiran sendiri.

BAB VI PELANGGARAN KODE ETIK

Pelanggaran Umum Pasal 23

Bentuk dan Jenis Pelanggaran Kode Etik Dosen adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan paham dan ideologi yang bertentangan dan/atau merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan;
- 3) Menggunakan nama Universitas untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi, kelompok atau golongan, dan/atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi Universitas;
- 4) Melakukan tindakan dan perbuatan tidak terpuji yang dapat mencoreng nama baik dan/atau merendahkan harkat dan martabat, seperti:

- a. Berbuat zina;
 - b. Pelecehan seksual, pornografi dan pornoaksi;
 - c. Mengedarkan dan/atau Meminum minuman beralkohol dan mengkonsumsi narkoba;
 - d. Mendukung, terlibat dan berbuat dalam perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)
- 5) Melanggar ketentuan hukum pidana, seperti:
- a. Melakukan fitnah;
 - b. Melakukan tindakan anarkis;
 - c. Melakukan pemalsuan;
 - d. Melakukan penipuan;
 - e. Melakukan tindakan kekerasan;
 - f. Melakukan Pembunuhan.
- 6) Pelanggaran Hak Azasi Manusia
- 7) Bertindak sewenang-wenang dan/atau melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain;
- 8) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas;
- 9) Menghambat/menghalangi petugas Universitas dan/atau petugas pemerintah untuk melaksanakan tugas yang telah disetujui oleh pimpinan Universitas;
- 10) Menyalahgunakan fasilitas yang disediakan Universitas untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan;
- 11) Menyalahgunakan keuangan Universitas/melakukan tindak korupsi yang merugikan Universitas/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain;
- 12) Mencemarkan nama baik Universitas dan civitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto/video.

Pelanggaran Khusus Pasal 24

Adapun yang termasuk pelanggaran khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan pendidikan dan pengajaran Dosen sebagai insan akademik, dilarang:
- a. Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses pembelajaran;
 - b. Mengabaikan/tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah menjadi kewajibannya;
 - c. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran yang memunculkan kegaduhan;
 - b. Melakukan pungutan yang tidak sah (liar) dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - c. Menerima suap dalam bentuk apapun dari mahasiswa dan/atau dari siapapun/pihak-pihak terkait dengan tujuan pemberian nilai, kelulusan

- mahasiswa, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi integritas akademik seorang dosen;
- d. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
 - e. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik;
 - f. Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun;
 - g. Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
- 2) Dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen sebagai insan akademik, dilarang:
- a. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
 - b. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang belum waktunya untuk diketahui umum;
 - c. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting;
 - d. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan;
 - e. Menggunakan proposal dan/atau hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/persetujuan mahasiswa bersangkutan;
 - f. Melakukan manipulasi data terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VII
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 25

Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat dan jenisnya sebagai berikut;

- 1) Tingkat sanksi hukuman terdiri dari sanksi hukuman disiplin:
 - a. Ringan;

- b. Sedang; dan
 - c. Berat;
- 2) Jenis sanksi hukuman ringan sebagaimana pada ayat (1) berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
- 3) Jenis sanksi hukuman sedang sebagaimana pada ayat (1) berupa:
- a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- 4) Jenis sanksi hukuman berat sebagaimana pada ayat (3) berupa:
- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Pembebasan/pemecetan dari jabatan;
 - c. Pencopotan gelar akademik;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Universitas.
 - f. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Universitas dan Negara.
- 5) Dalam penegakan sanksi setiap Dosen harus diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
- 6) Dalam penegakan pelanggaran kasus-kasus tertentu diserahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBELAAN DAN REHABILITASI
Pasal 26

Adapun pembelaan dan rehabilitasi dalam kode etik ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Dosen yang tertuduh/terlapor melakukan pelanggaran kode etik diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri;
- 2) Dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik harus dipulihkan nama baiknya.
- 3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor setelah memperhatikan hasil pemeriksaan, rekomendasi, kesimpulan dari Dewan Ad hoc Kode Etik Dosen.

BAB IX
DEWAN AD HOC KODE ETIK DOSEN
Pembentukan dan Tujuan
Pasal 27

Pembentukan dan tujuan dewan ad hoc, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan dewan ad hoc kode etik dosen melalui mekanisme sidang senat universitas, dan diusulkan kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan.
- 2) Dewan Ad hoc Kode Etik Dosen bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan dan jaminan ditaatinya Kode Etik Dosen;

Tugas
Pasal 28

Dewan Ad hoc Kode Etik Dosen Universitas bertugas memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh dosen dan mengusulkan kepada Rektor mengenai tingkat dan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

Wewenang
Pasal 29

Dewan Ad hoc Kode Etik Dosen berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan serta mengusulkan tingkat dan jenis pelanggaran kode etik kepada Rektor untuk di tetapkan.

Sifat
Pasal 30

- 1) Dewan Ad hoc Kode Etik Dosen bersifat independen dan bekerja secara kolektif-kolegial serta dalam bekerja dapat memanggil saksi ahli, yaitu ahli IT, ahli bahasa, ahli hukum, dan saksi ahli lainnya yang terkait.
- 2) Anggota Dewan Ad hoc Kode Etik Dosen Universitas ditunjuk dari anggota senat dan bersifat kondisional serta disesuaikan dengan kebutuhan yang ada;
- 3) Masa tugas Dewan Ad hoc Kode Etik Dosen berakhir setelah hasil diusulkan kepada Rektor untuk penetapan hasil investigasi.

Prinsip Kerja
Pasal 31

Prinsip kerja dewan ad hoc, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Ad hoc Kode Etik Dosen memiliki prinsip kerja:
 - a. Berbasis kepentingan ilmiah dan iklim akademik;

- b. Menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
 - c. Mengedepankan persamaan hak di depan kode etik;
 - d. Bebas dari kepentingan kekuasaan dalam struktur, senioritas, dan unsur politik.
- 2) Susunan dan keanggotaan Dewan Ad hoc Kode Etik Dosen Universitas dibentuk berdasarkan SK Rektor atas pertimbangan Dewan Guru Besar;


- 3) Jumlah anggota Dewan Ad hoc Kode Etik Dosen Universitas maksimal 9 orang;
- 4) Jabatan/pangkat Anggota Dewan Ad hoc Kode Etik Dosen harus lebih tinggi dari jabatan dosen diperiksa/terlapor.
- 5) Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Dewan Ad hoc Kode Etik Dosen dibebankan kepada DIPA UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 32


Ketentuan peralihan Kode Etik, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri;
- 2) Keputusan Kode Etik Dosen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 30 Agustus 2023

Ketua

Prof. Dr. H. M. Nazri
NIP. 19531121 198003 1 007



Sekretaris,

Firdaus El Hadi, S.Soc., M.Soc, Sc
NIP. 19761212 200312 1 0